



INFORMASI INDIKATOR KINERJA

DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA 2025


PENGANTAR


Informasi Indikator Kinerja (IIK) / manual IKU disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. IIK ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode cascading, penanggungjawab data, sumber data, dan periode pelaporan. Dokumen IIK ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen IIK ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.



Jakarta, 24 Januari 2025

Saiful Umam





DAFTAR INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80
2	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	2	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
3	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	3	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		4	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82
		6	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
4	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	7	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		8	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95
		9	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		10	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	11	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		12	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100
		13	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (nilai)	82
		14	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)	81
		15	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)	100
6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	16	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA (%)	95
		17	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	81
		18	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	86
		19	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		21	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80
		22	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA (unit)	1
		23	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80
		24	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

POHON KINERJA
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA 1

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)								
2.	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman peserta sosialisasi khususnya peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. b. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). c. Peserta dari BIMTEK merupakan stakeholder. d. Stakeholder dalam hal ini adalah Para Pemilik Kapal Perikanan. e. BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2024 yaitu: Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan ke stakeholder. f. Apabila terkendala anggaran tidak tersedia atau terblokir, maka capaian IKU tersebut dianggap tercapai. 								
3.	Formula Perhitungan	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $n = \frac{a}{b} \times 100\%$ </div> <p>Kriteria Penilaian :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sangat Paham</td> <td>76-100</td> </tr> <tr> <td>Paham</td> <td>66-75</td> </tr> <tr> <td>Kurang Paham</td> <td>51-65</td> </tr> <tr> <td>Tidak Paham</td> <td>0-50</td> </tr> </table> <p>Keterangan :</p> <p>n : Tingkat pemahaman peserta a : Nilai hasil post test peserta b : Jumlah peserta</p>	Sangat Paham	76-100	Paham	66-75	Kurang Paham	51-65	Tidak Paham	0-50
Sangat Paham	76-100										
Paham	66-75										
Kurang Paham	51-65										
Tidak Paham	0-50										
4.	Satuan	:	Nilai								

5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output kendali rendah</i>
6.	Sumber Data	:	Laporan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)
2.	Definisi	:	<p>Indeks kualitas supervisi pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif.</p> <p>Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p> <p>Indeks kualitas supervisi pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kegiatan penilaian POKMASWAS teladan tingkat nasionalb. Pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan POKMASWAS oleh DKPc. Supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWASd. Monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS <p>Apabila terkendala anggaran tidak tersedia atau terblokir, maka capaian IKU tersebut dianggap tercapai.</p>

3.	Formula Perhitungan	:	$x = a + b + c + d$ <table border="1" data-bbox="680 268 1160 491"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kriteria Penilaian :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>90 - 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>80 - 89</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>70 - 79</td> </tr> <tr> <td>Buruk</td> <td><70</td> </tr> </tbody> </table> <p>x : Nilai Supervisi Pembinaan POKMASWAS</p> <p>a : Pelaksanaan kegiatan penilaian POKMASWAS Teladan tingkat nasional (bobot: 20) b : Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan (bobot: 10) c : Kegiatan supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS (bobot: 30) d : Kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS (bobot: 40)</p> <p>catatan : Jumlah keaktifan Pokmaswas jika melebihi target maka tetap dihitung dengan bobot 40</p>	Kriteria Penilaian :		Sangat Baik	90 - 100	Baik	80 - 89	Cukup	70 - 79	Buruk	<70
Kriteria Penilaian :													
Sangat Baik	90 - 100												
Baik	80 - 89												
Cukup	70 - 79												
Buruk	<70												
4.	Satuan	:	Indeks										
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output kendali tinggi</i>										
6.	Sumber Data	:	a. Kegiatan Penilaian Pokmaswas Tingkat Nasional b. Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan c. Kegiatan supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS d. Kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS										
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir										
8.	Polarisasi	:	Maximize										
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan										

INDIKATOR KINERJA 3

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)
2.	Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Ditjen PSDKP terhadap aktivitas/kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan (WPP NRI) yang meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); 2. Kegiatan yang dipantau, antara lain: a) aktivitas kapal perikanan berizin pusat di WPP NRI, b) aktivitas kapal di Kawasan konservasi, c) kejadian pencemaran perairan , d) pemanfaatan ruang laut , e) aktivitas kapal yang melakukan pemanfaatan sedimentasi; 3. Sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan memanfaatkan teknologi pemantauan, antar lain: a) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), b) <i>Automatic Identification System (AIS)</i>, c) Citra satelit , d) <i>Air Surveillance</i> (foto udara), e) <i>SMS/WA Gateway</i>; 4. Sekurang-kurangnya dalam sebulan terpantau salah satu kegiatan pemanfaatan SDKP menggunakan salah satu teknologi pemantauan pada WPP NRI. dianggap tercapai.
3.	Formula Perhitungan	:	$x = \frac{x_1}{x_2} \cdot 100\%$ <p>Keterangan: x : Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) x1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP x2: Jumlah WPP NRI</p>
4.	Satuan	:	%

5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output Kendali Rendah</i>
6.	Sumber Data	:	Data hasil pemantauan Pusdal PSDKP
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-rata
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 4

1.	Nama Indikator Kinerja	: Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)								
2.	Definisi	<p>a. Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP digunakan untuk mengukur kesiapan SPKP dalam menyediakan data pemantauan kapal perikanan</p> <p>b. Data hasil pemantauan dan informasi intelijen dikelola, diolah dan dianalisis untuk selanjutnya didistribusikan kepada user sebagai bahan operasi pengawasan SDKP</p> <p>c. User/pengguna data hasil pemantauan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan antara lain:</p> <table border="1" data-bbox="663 576 1984 860"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 576 992 667">(A) Operasi Armada</th> <th data-bbox="992 576 1323 667">(B) Direktorat PPSDP</th> <th data-bbox="1323 576 1653 667">(C) UPT</th> <th data-bbox="1653 576 1984 667">(D) Direktorat PPSDK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 667 992 860">Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Bahan Operasi Airborne Surveillance</td> <td data-bbox="992 667 1323 860">Data kapal pengangkut ikan hidup</td> <td data-bbox="1323 667 1653 860">Data kapal perikanan</td> <td data-bbox="1653 667 1984 860">Data kapal perikanan di wilayah konservasi</td> </tr> </tbody> </table>	(A) Operasi Armada	(B) Direktorat PPSDP	(C) UPT	(D) Direktorat PPSDK	Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Bahan Operasi Airborne Surveillance	Data kapal pengangkut ikan hidup	Data kapal perikanan	Data kapal perikanan di wilayah konservasi
(A) Operasi Armada	(B) Direktorat PPSDP	(C) UPT	(D) Direktorat PPSDK							
Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Bahan Operasi Airborne Surveillance	Data kapal pengangkut ikan hidup	Data kapal perikanan	Data kapal perikanan di wilayah konservasi							
3.	Formula Perhitungan	<p data-bbox="663 868 898 1002"> $i_{dat} = \sum_{i=1}^4 f_i$ </p> <table border="1" data-bbox="674 1027 2007 1382"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 1027 2007 1066">Faktor Penghitung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="674 1066 1339 1209"> <p data-bbox="674 1066 1339 1123">Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airborne Surveillance (20%);</p> <ul data-bbox="674 1123 1339 1209" style="list-style-type: none"> • Pemenuhan data pemantauan untuk kegiatan kapal pengawas dan airborne surveillance • Perhitungan: (12/12) x 20% </td> <td data-bbox="1339 1066 2007 1209"> <p data-bbox="1339 1066 2007 1098">Pengolahan Data kapal perikanan (40%)</p> <ul data-bbox="1339 1098 2007 1209" style="list-style-type: none"> • Analisis indikasi pelanggaran (bulanan) • Perhitungan: (12/12) x 40% </td> </tr> <tr> <td data-bbox="674 1209 1339 1382"> <p data-bbox="674 1209 1339 1241">Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup (20%)</p> <ul data-bbox="674 1241 1339 1382" style="list-style-type: none"> • Pengolahan data pemantauan kapal pengangkut ikan hidup (bulanan) • Perhitungan: (12/12) x 20% </td> <td data-bbox="1339 1209 2007 1382"> <p data-bbox="1339 1209 2007 1267">Pengolahan Data Kapal perikanan di wilayah konservasi (20%)</p> <ul data-bbox="1339 1267 2007 1382" style="list-style-type: none"> • Pengolahan data kapal perikanan di wilayah konservasi (bulanan) • Perhitungan: (12/12) x 20% </td> </tr> </tbody> </table>	Faktor Penghitung		<p data-bbox="674 1066 1339 1123">Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airborne Surveillance (20%);</p> <ul data-bbox="674 1123 1339 1209" style="list-style-type: none"> • Pemenuhan data pemantauan untuk kegiatan kapal pengawas dan airborne surveillance • Perhitungan: (12/12) x 20% 	<p data-bbox="1339 1066 2007 1098">Pengolahan Data kapal perikanan (40%)</p> <ul data-bbox="1339 1098 2007 1209" style="list-style-type: none"> • Analisis indikasi pelanggaran (bulanan) • Perhitungan: (12/12) x 40% 	<p data-bbox="674 1209 1339 1241">Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup (20%)</p> <ul data-bbox="674 1241 1339 1382" style="list-style-type: none"> • Pengolahan data pemantauan kapal pengangkut ikan hidup (bulanan) • Perhitungan: (12/12) x 20% 	<p data-bbox="1339 1209 2007 1267">Pengolahan Data Kapal perikanan di wilayah konservasi (20%)</p> <ul data-bbox="1339 1267 2007 1382" style="list-style-type: none"> • Pengolahan data kapal perikanan di wilayah konservasi (bulanan) • Perhitungan: (12/12) x 20% 		
Faktor Penghitung										
<p data-bbox="674 1066 1339 1123">Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airborne Surveillance (20%);</p> <ul data-bbox="674 1123 1339 1209" style="list-style-type: none"> • Pemenuhan data pemantauan untuk kegiatan kapal pengawas dan airborne surveillance • Perhitungan: (12/12) x 20% 	<p data-bbox="1339 1066 2007 1098">Pengolahan Data kapal perikanan (40%)</p> <ul data-bbox="1339 1098 2007 1209" style="list-style-type: none"> • Analisis indikasi pelanggaran (bulanan) • Perhitungan: (12/12) x 40% 									
<p data-bbox="674 1209 1339 1241">Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup (20%)</p> <ul data-bbox="674 1241 1339 1382" style="list-style-type: none"> • Pengolahan data pemantauan kapal pengangkut ikan hidup (bulanan) • Perhitungan: (12/12) x 20% 	<p data-bbox="1339 1209 2007 1267">Pengolahan Data Kapal perikanan di wilayah konservasi (20%)</p> <ul data-bbox="1339 1267 2007 1382" style="list-style-type: none"> • Pengolahan data kapal perikanan di wilayah konservasi (bulanan) • Perhitungan: (12/12) x 20% 									

			<p>Keterangan: Idat = Indeks Pengelolaan Sistem n = Jumlah indeks kinerja i = indeks Pemenuhan fi = faktor penghitung</p>
4.	Satuan	:	indeks
5.	Tingkat Validitas	:	output kendali tinggi
6.	Sumber Data	:	Data <i>Vessel Monitoring System</i> (VMS)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai posisi akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 5

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)
2.	Definisi	:	<p>a. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan dan terbuka.</p> <p>b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran SKM secara kuantitatif dan kualitatif berupa angka atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.</p> <p>c. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, unsur yang wajib diberikan penilaian memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur. Adapun 9 (sembilan) unsur tersebut adalah sebagai berikut: 1) Persyaratan pelayanan; 2) Prosedur pelayanan; 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/tarif; 5) Produk pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan; 9) Sarana dan prasarana.</p>
3.	Formula Perhitungan	:	$a = \frac{x.i}{y.i}$

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 – 2,59</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2,60 – 3,06</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3,07 – 3,52</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,53 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																				
1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																				
2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																				
3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik																				
3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																				
4.	Satuan	:	Indeks																				
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah																				
6.	Sumber Data	:	Laporan IKM Triwulanan																				
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-rata																				
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>																				
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan																				

INDIKATOR KINERJA 6

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)
2.	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan ● Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan ● Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i>.
3.	Formula Perhitungan	:	$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$ <p> x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP. n : jumlah target rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP yang diselesaikan. </p>

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat
2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

4. Satuan	:	%
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Draft NSPK yang disusun
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)
2.	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. • Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan; 2. Cakupan wilayah pengawasan; 3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; <p>Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi</p>
3.	Formula Perhitungan	:	$X = i_{kp}1 + i_{kp}2 + i_{kp}3 + \dots + i_{kp}9$ $i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{bobot } (\%) \frac{(\text{capaian})}{(\text{target})} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>X = Capaian kinerja kapal pengawas</p> <p><i>ikp</i> = indeks kinerja kapal pengawas</p> <p>bobot (%) = persentase pembagian indikator yang mempengaruhi</p>

Capaian = Realisasi capaian kinerja kapal pengawas

Target = Sasaran kinerja kapal pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi
- Target tersebut di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm² (Sumber: BIG, 2015);
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%

		<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40% <p>Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%) dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi : IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Kriteria Penilaian :</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>90 - 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>80 - 89</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>70 - 79</td> </tr> <tr> <td>Buruk</td> <td><70</td> </tr> </table>	Kriteria Penilaian :		Sangat Baik	90 - 100	Baik	80 - 89	Cukup	70 - 79	Buruk	<70
Kriteria Penilaian :												
Sangat Baik	90 - 100											
Baik	80 - 89											
Cukup	70 - 79											
Buruk	<70											
4.	Satuan	: Indeks										
5.	Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi										
6.	Sumber Data	: Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas										
7.	Pola Perhitungan	: Posisi Akhir										
8.	Polarisasi	: Maximize										
9.	Periode Pelaporan	: Triwulan										

INDIKATOR KINERJA 8

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)
2.	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada pesawat patroli udara • Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kapal Perikanan yang Dipantau; 2. Persentase Coverage Area Pengawasan; 3. Persentase Capaian Hari Operasi; 4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan; 5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi; 6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717); 7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau- pulau kecil, dan Kawasan Konservasi; 8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi; dan <p>Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP)</p>
3.	Formula Perhitungan	:	$X = i_{pp\ 1} + i_{pp\ 2} + i_{pp\ 3} + \dots + i_{pp\ 9}$ $i_{pp} = \sum_{i=1}^9 \text{ bobot } (\%) \frac{(\text{capaian})}{(\text{target})} \times 100\%$ <p>Keterangan: X = capaian kinerja pesawat patroli</p>

		<p><i>ipp</i> = indeks kinerja pesawat patroli</p> <p>bobot (%) = persentase pembagian indikator yang mempengaruhi</p> <p>Capaian = Realisasi capaian kinerja pesawat patroli</p> <p>Target = Sasaran kinerja pesawat patroli</p> <p>VARIABEL PEMBENTUK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kapal Perikanan yang dipantau : (Bobot 20 %) 2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (Bobot 20%) 3. Persentase capaian hari operasi (Bobot 20%) 4. Persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan (Bobot 15%) 5. Persentase jumlah kapal yang divalidasi (Bobot 5%) 6. Persentase operasi di WPPNRI rawan IUUF dan KIA (571,711,716,717) (5%) 7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi [Bobot 5%]; 8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi [Bobot 5%]; 9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP) [Bobot 5%]. <table border="1" data-bbox="667 986 1064 1173"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kriteria Penilaian :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>90 - 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>80 - 89</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>70 - 79</td> </tr> <tr> <td>Buruk</td> <td><70</td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria Penilaian :		Sangat Baik	90 - 100	Baik	80 - 89	Cukup	70 - 79	Buruk	<70
Kriteria Penilaian :												
Sangat Baik	90 - 100											
Baik	80 - 89											
Cukup	70 - 79											
Buruk	<70											
4.	Satuan	: Indeks										
5.	Tingkat Validitas	: <i>Output</i> Kendali Rendah										
6.	Sumber Data	: Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas, operasi speedboat pengawas, dan operasi pesawat patroli										

7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 9

1.	Nama Indikator Kinerja	: Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)
2.	Definisi	<p>: Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan, sedangkan Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.</p> <p>Kegiatan Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Satker yang mengoperasikan Kapal Pengawas yaitu Direktorat POA dan UPT PSDKP sesuai dengan jumlah Kapal Pengawas yang dikelola/dioperasikan.</p> <p>Dalam proses pemenuhan kebutuhan logistik dimaksud dibagi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan; b. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan; c. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan; d. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan; e. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan; dan f. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas dan Berita Acara Akhir Bulan setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan : <ul style="list-style-type: none"> Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas ke Pertamina dengan tujuan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk bagian dari Pemenuhan BBM Kapal Pengawas; Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat standby di dermaga).

		<p>Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;</p> <p>Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan Dokumen Pembelian Minyak Pelumas (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Bahan Makanan/Natura, Rekapitulasi Pemenuhan Bahan Makanan/Natura, Dokumentasi Pemenuhan Bahan Makanan/ Natura (Scan);4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan Dokumen Pemenuhan Air Bersih. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Air Bersih, Rekapitulasi Pemenuhan Air Bersih, Dokumentasi Pemenuhan Pemenuhan Air Bersih (Scan);5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Rekapitulasi Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Dokumentasi Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer (Scan); <p>Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maximal 5 % dibuktikan dengan Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI. Dokumen pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.</p>
--	--	---

3. Formula Perhitungan**Formula:**

$$Xp = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

Keterangan:

- x_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
 x_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
 x_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
 x_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
 x_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
 x_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan BBM KP}}{\text{Target Pemenuhan BBM KP}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP}}{\text{Target Pemenuhan Pelumas KP}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Makanan AKP}} \times 100$$

$$x_d = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}} \times 100$$

$$x_e = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}} \times 100$$

$$x_f = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}} \times 100$$

*Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru

*Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas

			<p>Penjelasan Bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan Kebutuhan BBM KP dengan bobot: 30, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi dalam operasional Kapal Pengawas 2) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP dengan bobot: 20, mempertimbangkan merupakan komponen utama dalam pemenuhan logistik personel; 3) Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP dengan bobot: 25, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi kedua yang merupakan komponen utama dalam operasional Kapal Pengawas; 4) Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP bobot: 10, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas; 5) Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas; 6) Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas. <p>Kriteria Penilaian :</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>90 - 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>80 - 89</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>70 - 79</td> </tr> <tr> <td>Buruk</td> <td><70</td> </tr> </table>	Sangat Baik	90 - 100	Baik	80 - 89	Cukup	70 - 79	Buruk	<70
Sangat Baik	90 - 100										
Baik	80 - 89										
Cukup	70 - 79										
Buruk	<70										
4.	Satuan	:	%								
5.	Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi								
6.	Sumber Data	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Berita Acara BBM Akhir Bulan dan Surat Aju BBM (Aplikasi Pengelolaan Logistik Kapal Pengawas). b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas. 								

			<ul style="list-style-type: none"> c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura. d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih. e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer. f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api (Laporan Stock Opname)
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-rata
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 10

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)
2.	Definisi	:	<p>a. Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) adalah ukuran yang menggambarkan nilai rata-rata kesiapan PNS AKP (Kelas I – IV/KP. Akar Bahar) yang diambil berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara.</p> <p>b. Rujukan regulasi pemenuhan kesiapan PNS AKP antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (b) Kepmen PAN dan RB No. 11 Tahun 2024 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah.</p> <p>c. Nilai Indeks Kesiapan AKP merupakan gambaran kualitas pemenuhan kesiapan AKP yang diukur setiap tahun oleh Direktorat POA, Ditjen PSDKP.</p> <p>d. Kegiatan Kesiapan Awal Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Direktorat POA</p>
3.	Formula Perhitungan	:	$ika = (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c) + (10\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e)$ $x_a = \frac{\text{Realisasi Pendidikan AKP}}{\text{Target Pendidikan AKP}} \times 100$ $x_b = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}} \times 100$ $x_c = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}} \times 100$ $x_d = \frac{\text{Realisasi Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}}{\text{Target Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}} \times 100$ $x_e = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan kesehatan (MCU) AKP}}{\text{Target Pemeriksaan kesehatan (MCU) AKP}} \times 100$

Bobot Pengukuran Capaian:

- 1) Pendidikan (Bobot **50%**)
- 2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)
- 3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)
- 4) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%)
- 5) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%)

Penjelasan Bobot:

- 1) Pendidikan (Bobot 50%), Pendidikan mendapat bobot 50% karena menjadi persyaratan utama untuk menduduki jabatan di atas kapal pengawas.
- 2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%), komponen keahlian menempati persyaratan kedua terbesar setelah pendidikan, karena komponen ini berpengaruh sangat dominan dalam penempatan Nakhoda dan Perwira di atas kapal pengawas
- 3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh AKP, sehingga mendapat bobot 10%.
- 4) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan bagi AKP yang diberikan tanggungjawab tambahan untuk memegang senjata api. Tidak semua AKP memegang Senjata Api. Sehingga, mendapat bobot 10%.
- 5) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%), komponen ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan AKP secara berkala (bersifat update).

Keterangan:

ika : Indeks Kesiapan Awal Kapal Pengawas

x_a : Pemenuhan Pendidikan

x_b : Pemenuhan Sertifikat Keahlian Pelaut

x_c : Pemenuhan Sertifikat Keterampilan Pelaut

x_d : Pemenuhan Pemeriksaan Kesehatan (MCU)

x_e : Pemenuhan Psikotest Pemegang Senjata Api

Kriteria Penilaian :

80 - 100	Sangat Siap
60 - 80	Siap
0 - 60	Tidak Siap

1) Pendidikan (Bobot 35%)

Pendidikan diukur dari indikator pemenuhan pendidikan formal minimal yang telah dicapai oleh AKP dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan formal sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara antara lain :

- a. Pendidikan S-1 (Strata-Tiga)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran/Umum;
- b. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pelayaran/Umum;
- c. Pendidikan SLTA/SMK bidang Umum / Pelayaran.

Kualifikasi Pendidikan Minimal	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Tidak Memenuhi
Pendidikan S-1/ D-4	1	0
Pendidikan D-3	1	0
Pendidikan SLTA/SMK	1	0

Memenuhi persyaratan pendidikan formal oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan pendidikan formal maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)

Sertifikat Keahlian diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keahlian Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

- a. ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V;

- b. PDKN I / PDKN II / PDKN III;
- c. ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III;
- d. ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V;
- e. PMKN I / PMKN II / PMKN III;
- f. ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III.

No	Sertifikat Keahlian (Minimal)	Nilai Kualifikasi	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V	1	0
2	PDKN I / PDKN II / PDKN III	1	0
3	ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III	1	0
4	ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V	1	0
5	PMKN I / PMKN II / PMKN III	1	0
6	ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III	1	0

Memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)

Sertifikat Keterampilan diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keterampilan Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaut sesuai persyaratan Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

BST, AFF, SCRB, MFA, SAT, SSO, SDS, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS, ORU, MC, ECDIS, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT

Sertifikat Keterampilan	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Belum Memenuhi

BST, AFF, SCRB, MFA, MC, SAT, SSO, SDSD, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, ECDIS, GMDSS, ORU, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT.

1

Z/Y

Y = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang harus dipenuhi
Z = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang sudah dipenuhi

Memenuhi seluruh Sertifikat Keterampilan Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum terpenuhi semuanya maka Nilai Kualifikasi 0. Apabila terpenuhi sebagian maka Nilai Kualifikasi dihitung dengan cara membagi jumlah sertifikat yang sudah dipenuhi dengan jumlah sertifikat yang harus dipenuhi sesuai persyaratan jenjang jabatan, contoh : Syarat Sertifikat Keterampilan Pelaut Nakhoda Kapal Kelas III ada 6 Sertifikat Keterampilan Pelaut (BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF) tetapi Nakhoda yang bersangkutan baru memiliki 4 Sertifikat Keterampilan Pelaut maka Nilai Kualifikasi yang diperoleh oleh AKP tersebut adalah $4/6 = 0,666$ (dibulatkan jadi 0,67).

4) Pemeriksaan Kesehatan (MCU) (Bobot 15%)

Pemeriksaan Kesehatan AKP diukur dari indikator pelaksanaan *Medical Check UP* (MCU) yang dilakukan oleh setiap AKP.

<i>Medical Check UP</i> (MCU)	Nilai Kualifikasi	
	Sudah Melaksanakan	Belum Melaksanakan
Nama AKP	1	0

Setiap AKP yang telah melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila belum melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

5) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 15%)

Psikotest Pemegang Senjata Api diukur dari indikator AKP dinyatakan lulus psikotest pemegang senjata api yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api

Nilai Kualifikasi

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api</th> <th>Memiliki</th> <th>Belum Memiliki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama AKP</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>AKP yang memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 0.</p>	Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api	Memiliki	Belum Memiliki	Nama AKP	1	0
Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api	Memiliki	Belum Memiliki							
Nama AKP	1	0							
4. Satuan	:	Indeks							
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi							
6. Sumber Data	:	<ul style="list-style-type: none"> a. E-Pegawai KKP b. Data Base AKP c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kepelautan d. Laporan Hasil MCU/Rekapan Pelaksanaan MCU e. Data Pemegang Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata APi 							
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir							
8. Polarisasi	:	Maximize							
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan							

INDIKATOR KINERJA 11

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
2.	Definisi	:	<p>Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan pengadaan sarana pengawasan SDKP. Sarana pengawasan SDKP yang dimaksud adalah dapat berupa kapal pengawas atau sarana pengawasan lainnya.</p> <p>Pengadaan sarana pengawasan SDKP berupa Kapal Pengawas atau sarana pengawasan lainnya sesuai dengan PERMEN KP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas, yang sumber pembiayaannya juga telah diatur dalam PERMEN KP Nomor 8/2025, baik secara Single Year/kontrak satu tahun anggaran atau Multi Years Contract/kontrak tahun jamak</p> <p>Apabila dalam pelaksanaan pembangunan sarana pengawasan ini mengalami blokir anggaran/Automatic Adjustment (AA) dan Loan Agreement PHLN yang belum juga ditandatangani, mengakibatkan proyek tidak berjalan dalam jangka waktu tertentu atau belum adanya kejelasan, maka tidak dilakukan penilaian dan dianggap target telah terpenuhi.</p> <p>Pada kegiatan tahun ini direncanakan menitikberatkan pada pelaporan kegiatan pembangunan sarana pengawasan, dikarenakan pada tahun pertama proses pembangunan masih terkonsentrasi pada perencanaan konstruksi, maka penghitungan indikator ini dibagi menjadi 2 tahapan, sebagaimana dijelaskan pada formula dibawah ini.</p>
3.	Formula Perhitungan	:	<p>Persentase sarana pengawasan SDKP dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> <p>1. Untuk skema Non-PHLN <i>Single Year</i></p> <p>Formula:</p> $P_{sp} = \left(\frac{\sum a1 + a2 + \dots + an}{b} \right)$ <p>Keterangan:</p> <p>P_{sp} : Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</p>

		$\frac{\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b}$ <p>: Jumlah persentase penyelesaian sarana pengawasan SDKP (%)</p> <p>: Jumlah sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)</p> <p>2. Untuk skema PHLN <i>Multi Years Contract</i></p> <p>Tahun Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan persiapan pelaksanaan PHLN, bobot persentase sebesar 5% <p>Tahun Pertama + 1 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan konstruksi kapal <p>Formula:</p> $P_{sp} = \left(\frac{\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b} \right) \times 95\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P_{sp} : Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</p> <p>$\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n$: Jumlah persentase penyelesaian sarana pengawasan SDKP (%)</p> <p>b : Jumlah sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)</p> <p>95% : bobot pembangunan konstruksi (%)</p>
4.	Satuan	: %
5.	Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
6.	Sumber Data	: Laporan persiapan, Laporan Kegiatan, Laporan konsultan pengawas atau pihak terkait yang dapat menentukan besarnya progres pekerjaan, <i>building certificate</i> hanya untuk kapal pengawas yang telah 100% selesai
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir

8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 12

1.	Nama Indikator Kinerja	: Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)
2.	Definisi	: <ul style="list-style-type: none"> ● Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan PSDKP sehingga dapat dinyatakan Siap atau Laik Operasional. ● Pelaksana kegiatan Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah pegawai Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang dituangkan dalam sebuah laporan hasil survey yang menyatakan Kapal Pengawas Siap atau Laik Operasional atau Tidak Siap atau Tidak Laik Operasional ● Sarana Pengawasan SDKP yang dinilai adalah kapal pengawas dibawah kendali pusat atau Direktorat Pengendalian Operasi Armada, yang terdiri dari 6 (enam) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas I, 3 (tiga) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II dan 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas IV. ● Pengukuran indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek Konstruksi Kapal 2) Aspek Navigasi dan Komunikasi 3) Aspek Permesinan dan Kelistrikan 4) Aspek Keselamatan dan Pemadam 5) Aspek Tambat Labuh
3.	Formula Perhitungan	: $LO = (A_{kk}) + (A_{nk}) + (A_{pk}) + (A_{kp}) + (A_{tl})$ <p>Keterangan:</p> <p><i>LO</i> = Laik Operasional <i>A_{kk}</i> = Aspek konstruksi kapal <i>A_{nk}</i> = Aspek navigasi dan komunikasi <i>A_{kp}</i> = Aspek keselamatan dan pemadam <i>A_{pk}</i> = Aspek permesinan dan kelistrikan</p>

			A_{tl} = Aspek tambat labuh <div style="background-color: #0056b3; color: white; text-align: center; padding: 2px;">Kriteria</div> Laik Operasi Kondisi Baik : Nilai 3 Laik Operasi Kondisi Minimum : Nilai 2 Tidak Laik Operasi : Nilai 1
4.	Satuan	:	Indeks
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	Laporan Hasil Survey Penilaian Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (nilai)
2.	Definisi	:	<p>a. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur jumlah kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada dengan target nilai 82.</p> <p>b. Supervisi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai kesiapan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan hasil supervisi dituangkan dalam sebuah laporan.</p> <p>c. Supervisi dilaksanakan secara mandiri melalui penilaian langsung ke lokasi kapal pengawas dan/atau tidak langsung yaitu penilaian dilakukan oleh UPT Ditjen PSDKP.</p> <p>d. Sarana Pengawasan SDKP UPT Ditjen PSDKP yang disupervisi meliputi : Kapal Pengawas Kelas II sebanyak 7 unit, Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 17 unit dan Kapal Pengawas Kelas IV dan Kelas V sebanyak 66 unit.</p> <p>e. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP terbagi menjadi dua, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai Supervisi Kapal Pengawas Kelas II dan III memiliki bobot nilai 75%, 2) Nilai Supervisi Kapal Pengawas Kelas IV dan V memiliki bobot nilai 25 %.
3.	Formula Perhitungan	:	$Ns = (75\% \cdot s_a) + (25\% \cdot s_b)$ <p>Keterangan:</p> <p>Ns = Nilai <i>supervisi pemeliharaan dan perawatan SDKP</i></p> <p>s_a = Nilai <i>Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas II dan III</i></p> <p>s_b = Nilai <i>Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas IV dan V</i></p>
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi

6.	Sumber Data	:	Laporan supervisi pemeliharaan dan perawatan kondisi teknis Kapal Pengawas.
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 14

1.	Nama Indikator Kinerja	: Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)
2.	Definisi	: Nilai supervisi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di lingkungan Ditjen PSDKP; Supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian kegiatan Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi. Pembangunan dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan disupervisi oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada selaku pembina teknis kegiatan. Prasarana pengawasan yang disupervisi adalah Prasarana Pengawasan Utama yang terdiri dari : Kantor/Bangunan Pengawasan, Dermaga Kapal Pengawas, Penampungan Sementara, Gudang, Mess, Gedung serbaguna; Supervisi dapat dilaksanakan secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi pembangunan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian dan ketersediaan dokumen pembangunan prasarana pengawasan SDKP. Penilaian kegiatan Perencanaan Teknis didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Perencana yang terdiri dari Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Penilaian kegiatan Pelaksanaan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang terdiri dari laporan kegiatan pembangunan, shop drawing, jadwal kerja/kurva S, as built drawing. Penilaian kegiatan Pengawasan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Pengawas yang terdiri, laporan mingguan dan laporan bulanan.

		<p>Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP memiliki target nilai 81. Variabel penilaian supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan teknis (bobot 40); • pelaksanaan konstruksi (bobot 40); • pengawasan konstruksi (bobot 20). <p>Apabila pembangunan prasarana pengawasan SDKP mengalami blokir anggaran, maka tidak dilakukan penilaian atau dianggap tercapai.</p>
3.	Formula Perhitungan	<p style="text-align: center;">:</p> $\sum_{nsp4} = \frac{A1 + A2 + A3 + \dots \dots An}{n}$ $A1 \dots An : (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c)$ <p>Keterangan:</p> <p>\sum_{nsp4} : Nilai supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP</p> <p>$=$</p> <p>$A_1 \dots A_n$: Nilai supervisi penyelesaian pembangunan setiap unit prasarana pengawasan SDKP</p> <p>x_a : Nilai supervisi perencanaan teknis penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP</p> <p>x_b : Nilai supervisi pelaksanaan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP</p> <p>x_c : Nilai supervisi pengawasan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP</p> <p>n : Jumlah prasarana pengawasan SDKP yang dibangun</p>

Kriteria Capaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

Penjelasan Bobot:

NO	Jenis Dokumen	Dokumen	Nilai (%)	Bobot
1	Perencanaan Teknis	Gambar Teknis	10	40
		Rincian Anggaran Biaya (RAB)	10	
		Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKSS)	10	
		Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	10	
2	Pembangunan Kosntruksi	Shop drawing (Gambar Kerja Awal)	10	40
		Kurva S (Jadwal Pembangunan Project)	10	
		Laporan (Kontraktor)	10	
		Asbuilt Drawing (Gambar Kerja Akhir)	10	
3	Pengawasan Pembangunan	Laporan Mingguan	10	20
		Laporan Bulanan	10	

4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	1. Laporan supervisi penilaian penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 2. Dokumen perencanaan teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 3. Dokumen pelaksanaan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 4. Dokumen pengawasan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP.
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 15

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)
2.	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian Rancangan NSPK pedoman kebutuhan sarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. • Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. • Rancangan merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting. • Penyusunan NSPK ini akan dilakukan secara internal tim kerja dengan menggunakan metode daring atau luring, untuk efisiensi waktu dan biaya serta kegiatan dapat dilakukan secara mandiri.
3.	Formula Perhitungan	:	$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA</p> <p>x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP.</p> <p>n : jumlah target rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan</p>

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat
2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft menggunakan zoom meeting c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Memo draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

4.	Satuan	:	%
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	<ul style="list-style-type: none"> • Data UPT lingkup Ditjen PSDKP • Draft NSPK yang disusun
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA (%)									
2.	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat POA tahun 2023 • Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah; 2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku; 3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan 4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA. 									
3.	Formula Perhitungan	:	$f = \frac{x}{y} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><i>f</i></td> <td>:</td> <td>Persentase Realisasi Anggaran</td> </tr> <tr> <td><i>x</i></td> <td>:</td> <td>Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025</td> </tr> <tr> <td><i>y</i></td> <td>:</td> <td>Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)</td> </tr> </table>	<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran	<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025	<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)
<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran										
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2025										
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Tanpa Blokir)										
4.	Satuan	:	%									
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi									
6.	Sumber Data	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA 									

7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)
2.	Definisi	:	<p>Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.</p> <p>Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p>
3.	Formula Perhitungan	:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ </div> </div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

			$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 18

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)																								
2.	Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
3.	Formula Perhitungan	:	<p>Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
4.	Satuan	:	Nilai																								
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali rendah																								
6.	Sumber Data	:	Penilaian Mandiri SAKIP																								
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																								

8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1.	Nama Indikator Kinerja	: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)
2.	Definisi	: <ul style="list-style-type: none"> ● Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. ● Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. ● Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. ● Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
3.	Formula Perhitungan	: <p>Formula:</p> $X = \frac{a}{b} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko</p> <p>a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko</p> <p>b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko</p>
4.	Satuan	: %

5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
7.	Pola Perhitungan	:	Rata -rata
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 20

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
2.	Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
3.	Formula Perhitungan	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ <p>Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2</p>
4.	Satuan	:	%
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) ● Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-rata
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 21

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)
2.	Definisi	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.	Formula Perhitungan	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) ● Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT) ● Biro Umum dan PBJ

7.	Pola Perhitungan	:	Biro Umum dan PBJ
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA (unit)
2.	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP • Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan • Kelompok inovasi: umum, khusus <p>Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah, tema dan sasaran 2. Proses Analisa 3. Solusi 4. Mutu Proses Pelaksanaan 5. Tingkat Kesulitan 6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi 7. Dampak Perbaikan Hasil 8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
3.	Formula Perhitungan	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
4.	Satuan	:	Inovasi
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	:	Inovasi Unit Kerja
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 23

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)
2.	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas nilai 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya; • Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP
3.	Formula Perhitungan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB sampai dengan tahun 2025. 2. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman yang ada dan mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 3. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Direktorat Jenderal PSDKP. 4. Capaian Kinerja tahun 2025 dihitung dari akumulasi jumlah unit kerja yang berpredikat menuju WBK sampai dengan 2025.
4.	Satuan	:	Unit
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Hasil Penilaian Inspektorat Jenderal KKP
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
2.	Definisi	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
3.	Formula Perhitungan	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan